



**PERATURAN DESA GEMURUNG  
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR : 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN  
DESA GEMURUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GEMURUNG**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa pertambahan jumlah penduduk di Desa Gemurung dan perubahan pola konsumsi masyarakat serta aktifitas lainnya semakin bertambah pula hasil produksi sampah yang dihasilkan;
- b. bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Desa, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat Desa Gemurung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta peningkatan pelayanan pengelolaan sampah, maka perlu membentuk Peraturan Desa Gemurung tentang Pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan kebersihan Desa Gemurung;

**MENINGGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 20104 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara rebuplik Indonesia Nomor 4725);
- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembar Negara republic Indonesia Nomor 4851)
- 5. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembar Negara republic Indonesia Nomor 5049)
- 6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup (lembar Negara repuplik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  11. Keputusan bersama

**MEMPERHATIKAN :** Hasil Musyawarah Desa Antara Pemerintah Desa, BPD, LPMD, LKM/BKM, Tokoh Masyarakat, Ketua RT Ketua RW, PKK Desa Gemurung pada tanggal 21 Mei tahun 2021 di Balai Desa Gemurung

**DENGAN PERSETUJUAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMURUNG  
KEPALA DESA GEMURUNG**

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** **PERATURAN DESA GEMURUNG KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO NOMOR TENTANG PENGELOLAHAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM PASAL 1**

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
2. Dusun adalah bagian wilayah dari desa Gemurung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa Gemurung
3. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa Gemurung dan Badan Permusyawaratan Desa Gemurung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Gemurung
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Desa Gemurung
6. Peraturan Desa adalah peraturan Desa Gemurung yang dibentuk bersama-sama badan permusyawaratan Desa dengan persetujuan Kepala Desa.
7. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Rukun tetangga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa
9. Rukun warga adalah organisasi masyarakat yang di akui dan di bina oleh Pemerinta untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

10. Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.
11. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Sampah adalah sisa satu usaha dan atau kegiatan domestik yang berwujud padat atau semi, baik berupa zat organik atau anorganik bersifat kerumah tanggaan yang berhubungan kebutuhan dasar perorangan.
14. Kegiatan domestik adalah kegiatan yang bersifat kerumah tanggaan yang berhubungan kebutuhan dasar perorangan.
15. Sangsi adalah peraturan yang dikenakan pada pelaku pelanggaran.

## BAB II KETENTUAN LARANGAN Pasal 2

1. Pemerintah Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan desa menetapkan beberapa larangan sebagai ketentuan yang diatur dalam peraturan Desa.
2. Bentuk larangan yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 antara lain :
  - a. Larangan pembuangan sampah di Sungai baik tersier maupun Afour
  - b. Larangan pembuangan sampah di Pingir jalan
  - c. Larangan membuang sampah di tempat-tempat umum
  - d. larangan membakar sampah tidak pada tempatnya
  - e. Pemulung dilarang masuk dan mengambil sampah di wilayah Gemurung

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 3

1. Dalam pelaksanaan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum, maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama.
2. Seluruh masyarakat Desa Gemurung pengambilan sampah rumah tangga diambil secara terorganisir dibawa ke tempat-tempat TPS atau TPST yang disediakan Desa.
3. Seluruh masyarakat Desa Gemurung tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman
4. Seluruh masyarakat Desa Gemurung tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat warga yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2)
5. RT berkewajiban mengelola sampah rumah tangga di wilayahnya.
6. Masyarakat berkewajiban memilah sampah organik dan non organik serta sampah yang bisa dijual (memiliki nilai ekonomis).
7. TPST dan petugas sampah hanya berkewajiban mengambil sampah rumah tangga.
8. Pengelolaan sampah dikoordinir oleh RT/RW setempat
9. Unsure-unsur kelembagaan Desa berkewajiban mendukung terlaksananya kegiatan seperti yang dimaksud dalam ketentuan umum
10. BPD dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan dan menyalurkan aspirasi seperti yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)
11. PKK berkewajiban menghimpun, menggerakkan dan membina potensi Desa untuk terlaksananya program kebersihan lingkungan.
12. Pengawasan dan tindak lanjut secara actual dilapangan dilakukan oleh satgas lingkungan yang dibentuk oleh RT/RW.
13. Pemerintah Desa beserta unsure-unsur yang ada didalamnya mendukung dan mengawasi kegiatan pendanaan Corporate Social responsibility ( CSR ).

BAB IV  
IURAN SAMPAH  
Pasal 4

1. Pemerintah Desa beserta RT/RW menyepakati besarnya biaya iuran yang dibebankan kepada warga.
2. Ketetapan iuran sampah pada pasal 4 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Desa melalui musdes.
3. Kartu iuran sampah merupakan salah satu syarat yang dilampirkan dalam pengurusan pelayanan administrasi di desa.

BAB V  
SANKSI

Pasal 5

1. Barang siapa dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) peraturan Desa ini, dikenakan sangsi peringatan/teguran pada yang bersangkutan.
2. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya, maka yang bersangkutan harus membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermeterai dan dihadapan ke Pemerintah Desa beserta RT dan RW.
3. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan membayar denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 6

1. Sangsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat ke 3 akan dikenakan sangsi berupa denda sebesar Rp.250.000 jika terdapat laporan dari masyarakat ke RT setempat dan di teruskan ke Pemerintah Desa.
2. Denda atau sangsi yang di berlakukan akan masuk pada kas Desa Gemurung.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 7

1. Ketentuan atau aturan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Desa ini, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan sampah.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
3. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, agar warga masyarakat Desa Gemurung Kecamatan Gedangan mengetahuinya.

Ditetapkan di : Gemurung  
Pada tanggal : 31 Desember 2021  
Kepala Desa Gemurung

RUWONO BASYUNI

